

PROSPEKTUS REKSA DANA **INSIGHT GOVERNMENT FUND** *(I-Govt)*

PEMBAHARUAN



Insight
INVESTMENTS
MANAGEMENT

reksa dana
pahami, nikmati!

PROSPEKTUS REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

Tanggal Efektif: 06 Juni 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Juli 2016

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) (selanjutnya disebut "INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) bertujuan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang optimal dan meningkat dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan.

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) diinvestasikan pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut

PENAWARAN UMUM

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali jika penempatan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) jika penempatan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Insight Investments Management

Office 8, Lantai 16-H
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: +6221 29333078
Fax : +6221 29333077

BANK KUSTODIAN



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Telepon : (62 - 21) 5245170, 52913135,
52913567
Facsimile : (62 - 21) 5275858, 5263602

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT). Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Insight Investments Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	KETERANGAN MENGENAI INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)	21
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	25
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	35
BAB XIII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	49
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	56
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk

formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka Penerapan Program APU-PPT, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43 tanggal 13 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

1.16. KEGIATAN SOSIAL KEMANUSIAAN DAN/ATAU SOSIAL KEAGAMAAN

Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang antara lain meliputi:

- Kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan;
- Kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan;
- Kegiatan bantuan darurat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam; dan
- Kegiatan pelestarian lingkungan.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Insight Investments Management.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM APU-PPT

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

1.36. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi

atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.42. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

2.1. PENDIRIAN INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) Nomor 43 tanggal 13 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)”), antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-267/D.04/2016 tanggal 06 Juni 2016.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset kepada Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Ekiawan Heri Primaryanto
Anggota : Anak Agung Gde Wisnu Wardhana

Ekiawan Heri Primaryanto

Eki menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1997 di Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Eki telah berkarir di pasar modal sejak tahun 1999, pada PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, dan PT AAA Asset Management sebagai Direktur. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2008.

Anak Agung Gde Wisnu Wardhana

Agung memperoleh gelar MBA dari Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung. Memiliki Sertifikasi Standar Profesi Dana Pensiun, memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di Pasar Modal diantaranya sebagai Kepala Divisi Investasi di Dana Pensiun Bank Indonesia dengan dana kelolaan sebesar 5 triliun rupiah di saham, obligasi, reksadana dan properti.

Sejak tahun 1998 aktif sebagai komite restrukturisasi portfolio Dana Pensiun sehubungan dengan jabatannya sebagai Komite Hukum dan Advokasi Investasi di ADPI. Agung berpengalaman dalam penyusunan Pedoman Investasi dan Perencanaan Dana Pensiun, yang meliputi *Corporate Plan*, *Risk Management* dan *Investment Guideline*.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, keputusan investasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Genta Wira Anjalu CFP., PFM., AEPP

Anggota Tim Pengelola Investasi : Nesya Fitrianti Agustini, CSA., PFM.
Camar Remoa, CSA., PFM.

Genta Wira Anjalu CFP., PFM., AEPP

Ketua Tim Pengelola Investasi, Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Kembali bergabung dengan PT Insight Investments Management sejak November 2015. Sebelum bergabung dengan PT Insight Investments Management, Genta pernah bekerja sebagai Assistant Manager di PT Trimegah Sekuritas, Investment Research/Specialist di PT CIMB Principal Asset Management, dan Head of Investment di PT Yuanta Asset Management. Sejak tahun 2012 hingga 2014, Genta aktif menjadi pengajar di Lembaga IPEI, dimana pada 2014 hingga saat ini Genta aktif sebagai pengajar tetap di Bina Insan. Genta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-97/BL/WMI/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-338/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018, izin Wakil Perantara Pedagang Efek tahun 2012, izin Wakil Penjamin Emisi Efek tahun 2012. Saat ini Genta adalah seorang CFP Holder, PFM Holder, AEPP Holder, dan telah lulus ujian CFA level 1.

Nesya Fitrianti Agustini, CSA., PFM.

Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana Sains jurusan Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2014, lalu memulai karir di bidang Pasar Modal sebagai Portfolio Analyst dengan bergabung bersama PT Insight Investments Management pada bulan Juni 2014. Nesya memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2015 berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/PM.211/WMI/2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-433/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Saat ini Nesya memiliki sertifikasi di bidang Pasar Modal sebagai CSA Holder dan PFM Holder.

Camar Remoa, CSA., PFM.

Tim Pengelola Investasi, meraih gelar Sarjana Sains Fisika di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman di Pasar Modal diawali sebagai Equity Dealer, Portfolio Analyst dan Research Analyst di PT. Insight Investments Management pada bulan September tahun 2014. Camar mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan OJK nomor: KEP-44/PM.211/WMI/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-651/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Saat ini Camar adalah seorang CSA Holder dan PFM Holder.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management berkedudukan di Jakarta didirikan dengan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Insight Investments Management No. 14, tanggal 9 Mei 2003 *jo.* akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8, tanggal 6 April 2004, keduanya dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-13721.HT.01.01-TH.2004 tanggal 2 Juni 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1923/BH.09.03/IX/2004, tanggal 23 September 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11056.

Seluruh anggaran dasar PT Insight Investments Management telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Insight Investments Management No. 06 tanggal 14 Februari 2008, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-11439.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016939.AH.01.09.tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No. 7387.

Anggaran dasar PT Insight Investments Management terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insight Investments Management No. 14 tanggal 25 November 2019, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0097604.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 25 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0226369.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.

Insight Investments Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-08/PM/MI/2004 tanggal 26 Agustus 2004.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Insight Investments Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama	: Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur	: Thomas Harmanto S.
Direktur	: Ria Meristika Warganda

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Anak Agung Gde Wisnu Wardhana
Komisaris	: M. Jani

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Insight Investments Management merupakan Perusahaan Efek Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan Investasi difokuskan untuk kepentingan para nasabah. Saat ini Manajer Investasi telah mengelola 84 (delapan puluh empat) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), sebagai berikut:

1. Reksa Dana Haji Syariah (I-Hajj Syariah Fund)
2. Reksa Dana Guru
3. Reksa Dana Insight Renewable Energy Fund
4. Reksa Dana Insight Syariah Berimbang (I-Share)
5. Reksa Dana Insight Scholarship Fund
6. Reksa Dana Insight Community Development
7. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 2

8. Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)
9. Reksa Dana Insight Tunas Bangsa (I-Next G)
10. Reksa Dana Insight Support (I-Support)
11. Reksa Dana Insight Wealth (I-Wealth)
12. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 3
13. Reksa Dana Insight Inspirasi
14. Reksa Dana Insight Fellowship
15. Reksa Dana Insight Money
16. Reksa Dana Insight Plan
17. Reksa Dana Insight Community Development 2
18. Reksa Dana Insight Money Syariah
19. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 5
20. Reksa Dana Insight Green (I-Green)
21. Reksa Dana Insight Infra Development (I-Infra)
22. Reksa Dana Insight Life (I-Life)
23. Reksa Dana Insight Bright (I-Bright)
24. Reksa Dana Insight Government Fund (I-Govt)
25. Reksa Dana Insight Asa Loka (I-Asa)
26. Reksa Dana Syariah Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah (I-Asna)
27. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 7
28. Reksa Dana Insight Dedicate Mix Fund (I-Dedicate)
29. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 8
30. Reksa Dana Insight Health Fixed Income Fund (I-Health)
31. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 10
32. Reksa Dana Insight Cash Fund (I-Cash)
33. Reksa Dana Insight Create Balanced Fund (I-Create)
34. Reksa Dana Insight Generate Balanced Fund (I-Generate)
35. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 11
36. Reksa Dana Insight Generate Balanced Fund 2 (I-Generate 2)
37. Reksa Dana Insight Prime Fixed Income Fund (I-Prime)
38. Reksa Dana Syariah Terproteksi Insight Terproteksi Syariah III
39. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 18
40. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund (I-Growth)
41. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 16
42. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 12
43. Reksa Dana Terproteksi Insight Infrastruktur
44. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 25
45. Reksa Dana Insight Bhinneka Balanced Fund (I-Bhinneka)
46. Reksa Dana Insight Indonesia Fixed Income Fund (I-Indonesia)
47. Reksa Dana Indeks Insight Indeks IDX30
48. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 27
49. Reksa Dana Indeks Insight SRI-KEHATI Likuid (I-SRI Likuid)
50. Reksa Dana Insight Retail Cash Fund (I-Retail Cash)
51. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 30
52. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 31
53. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 35
54. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 23
55. Reksa Dana Insight Smart Fixed Income Fund
56. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 24
57. Reksa Dana Syariah Terproteksi Insight Terproteksi Syariah V
58. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 32
59. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 29
60. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 34
61. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 36
62. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 37
63. Reksa Dana Syariah Insight Amanah Pendapatan Tetap Syariah (I-Amanah)
64. Reksa Dana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 (I-Next G 2)
65. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 43
66. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 42
67. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 40
68. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi Government Fund 3
69. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 45

- 70. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 46
- 71. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 39
- 72. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund (I-Benefit)
- 73. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 49
- 74. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 47
- 75. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 50
- 76. Reksa Dana Insight Sejahtera Bahagia Berimbang
- 77. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 48
- 78. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 54
- 79. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 53
- 80. Reksa Dana Indeks Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index (XILV)
- 81. Reksa Dana Insight Danakarta Pasar Uang
- 82. Reksa Dana Insight Priority Fixed Income Fund
- 83. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 60
- 84. Reksa Dana Insight Pasar Uang Dana Likuid

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Senapati.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan core system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) bertujuan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang optimal dan meningkat dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dijual dalam Penawaran Umum; dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan minimum 60% (enam puluh persen) diinvestasikan pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT):

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada setiap saat;

- (iii) memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia ;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli ;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek ;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan ;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek ;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*) ;
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi ; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dikelola oleh Manajer Investasi yang sama ;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah ; dan/atau
 - c. Manajer Investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dikonversikan dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan akan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120

(seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak dan tingkat proteksi atas modal serta nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai aktiva bersih secara material lebih rendah daripada Tingkat Proteksi Modal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa dana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek seperti Efek bersifat utang, Efek bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang di Indonesia secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Transparansi Informasi

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

Sedangkan risiko investasi dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang dan harga sahamnya di bursa efek. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) atau pihak lainnya yang berhubungan dengan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT). Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftarannya menjadi efektif; (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf a, b, c dan d, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) sehingga berdampak pada hasil investasi

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan yang akan ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagai dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- k. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT);
- d. biaya pencetakan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) menjadi efektif; dan

- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan jika penempatan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) jika penempatan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain, bila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
 - Pajak – pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 0,75% Maksimum sebesar 25% dari Imbalan Jasa Manajer Investasi akan dialokasikan kepada yayasan sebagai dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih

		INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan jika penempatan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun
	0%	jika penempatan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya Pengalihan Investasi	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), setiap Pemegang Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) WAJIB DIBUBARKAN

INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT)

Dalam hal INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dibubarkan.

Dalam hal INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT);
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Notaris.

Dalam hal INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT);

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Notaris.

Dalam hal INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT);
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Notaris.

11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.5 Dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11.6.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)

No. Referensi: 505/AM-2617616/MS-BN-AS/V/2016

16 Mei 2016

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT
GOVERNMENT FUND (I-GOVT)**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Insight Investments Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 18 April 2016, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) No. 43 tanggal 13 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Insight Investments Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) tanggal 16 Mei 2016 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 504/AM-2617616/MS-BN-AS/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.
7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang

diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'J. Masniari', written over a horizontal line.

J. Masniari Sitompul
Partner
STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, *fotocopy* Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Penerapan Program APU-PPT. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) beserta bukti pembayaran dan fotocopy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan Penerapan Program APU-PPT dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Penerapan Program APU-PPT, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT). Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT). Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Penerapan Program APU-PPT, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen

elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank	:	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Rekening Atas Nama	:	INSIGHT GOVERNMENT FUND - SUBSCRIPTION
Nomor Rekening	:	0700007241545

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT). Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT), Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) berlaku terhadap pengalihan investasi dari INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT).

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses

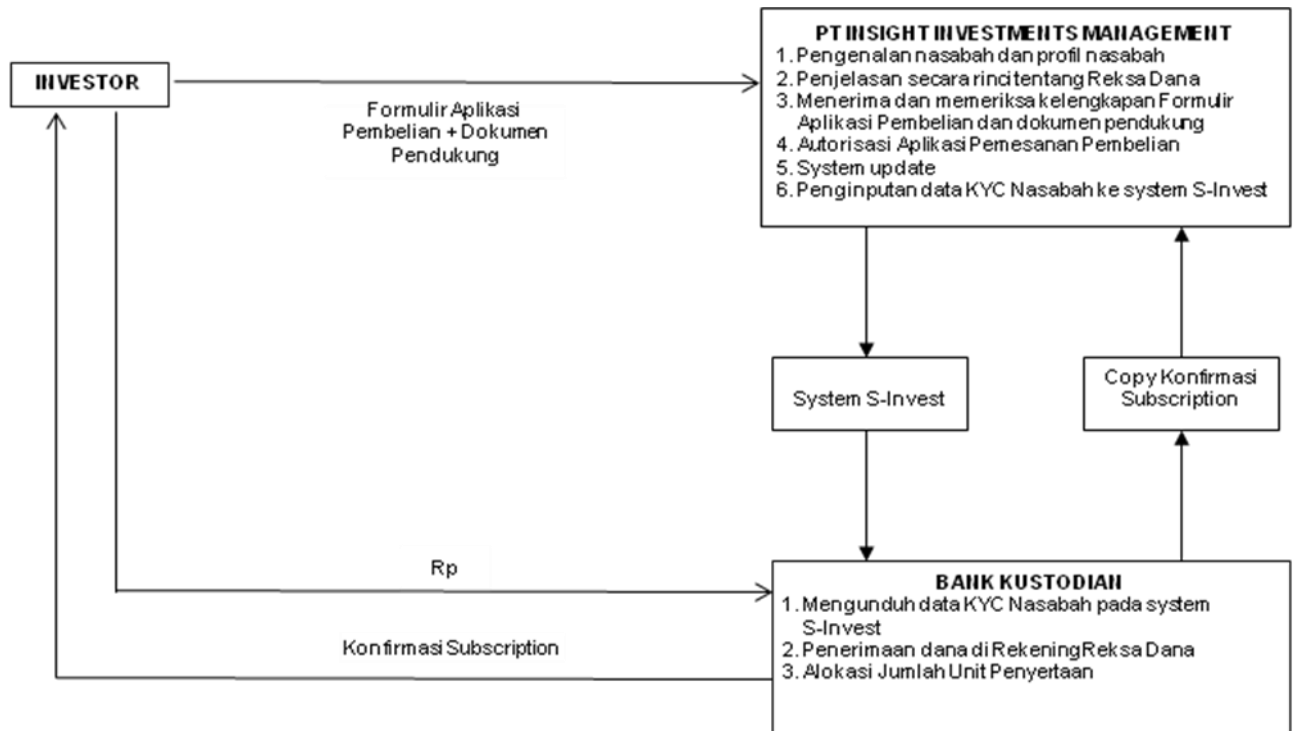
sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

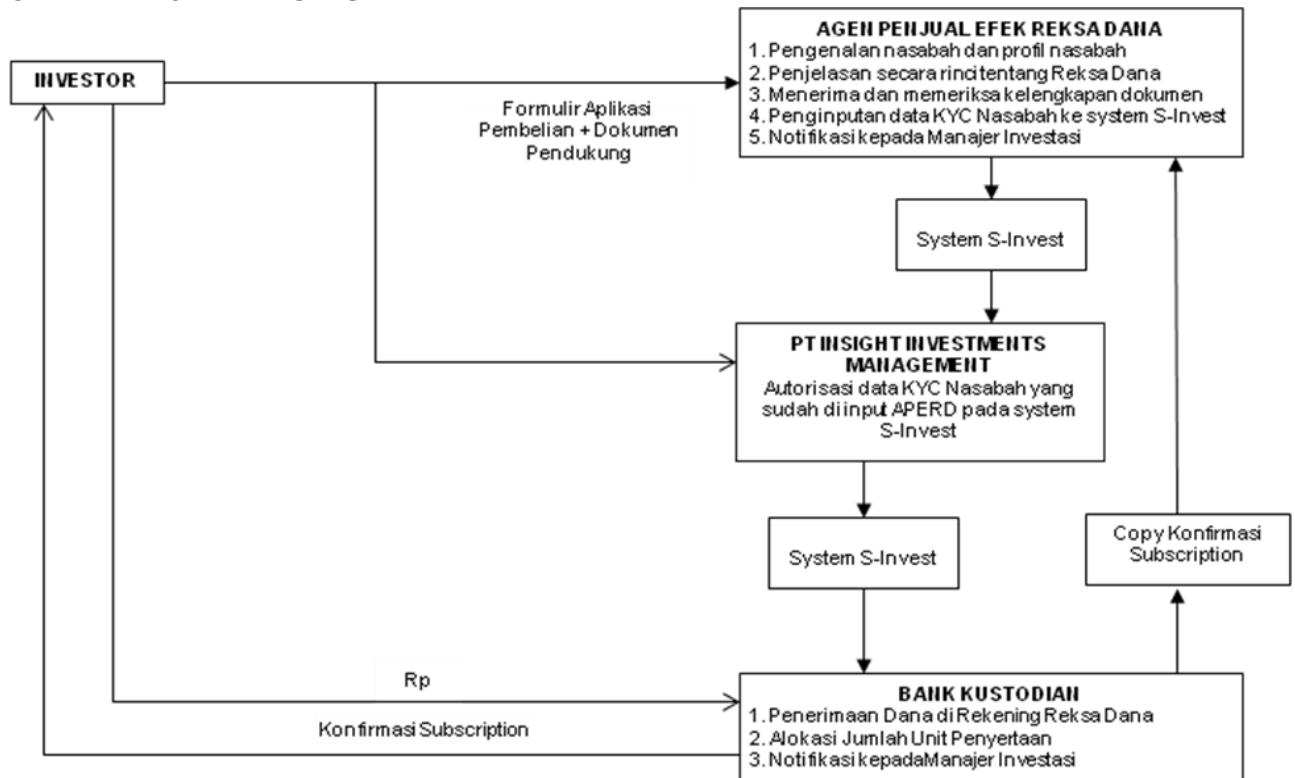
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

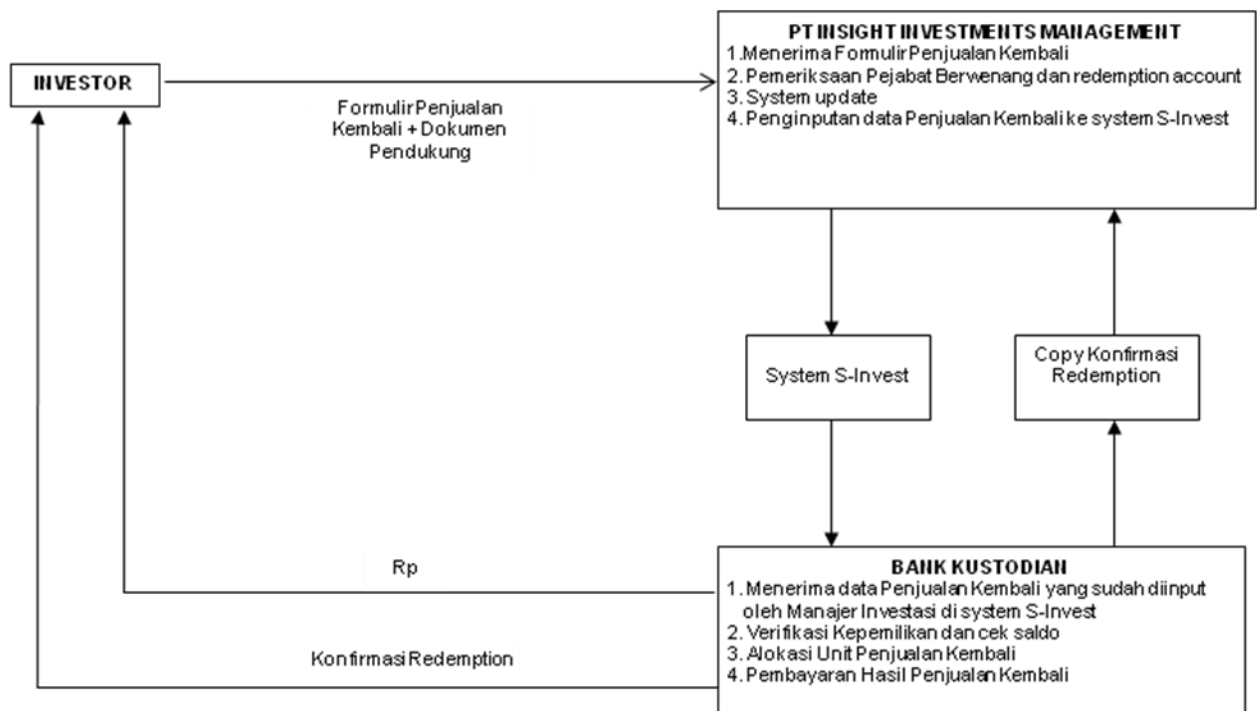
17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



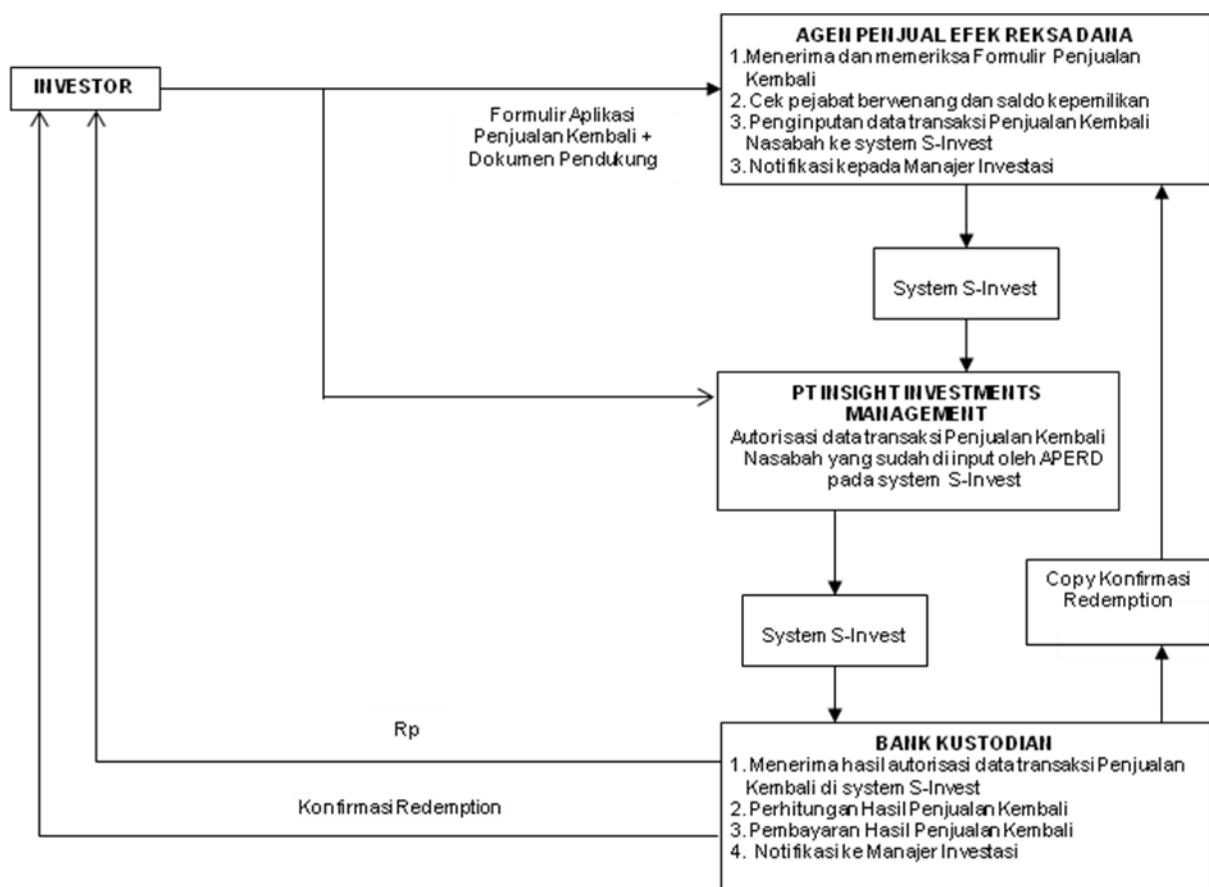
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

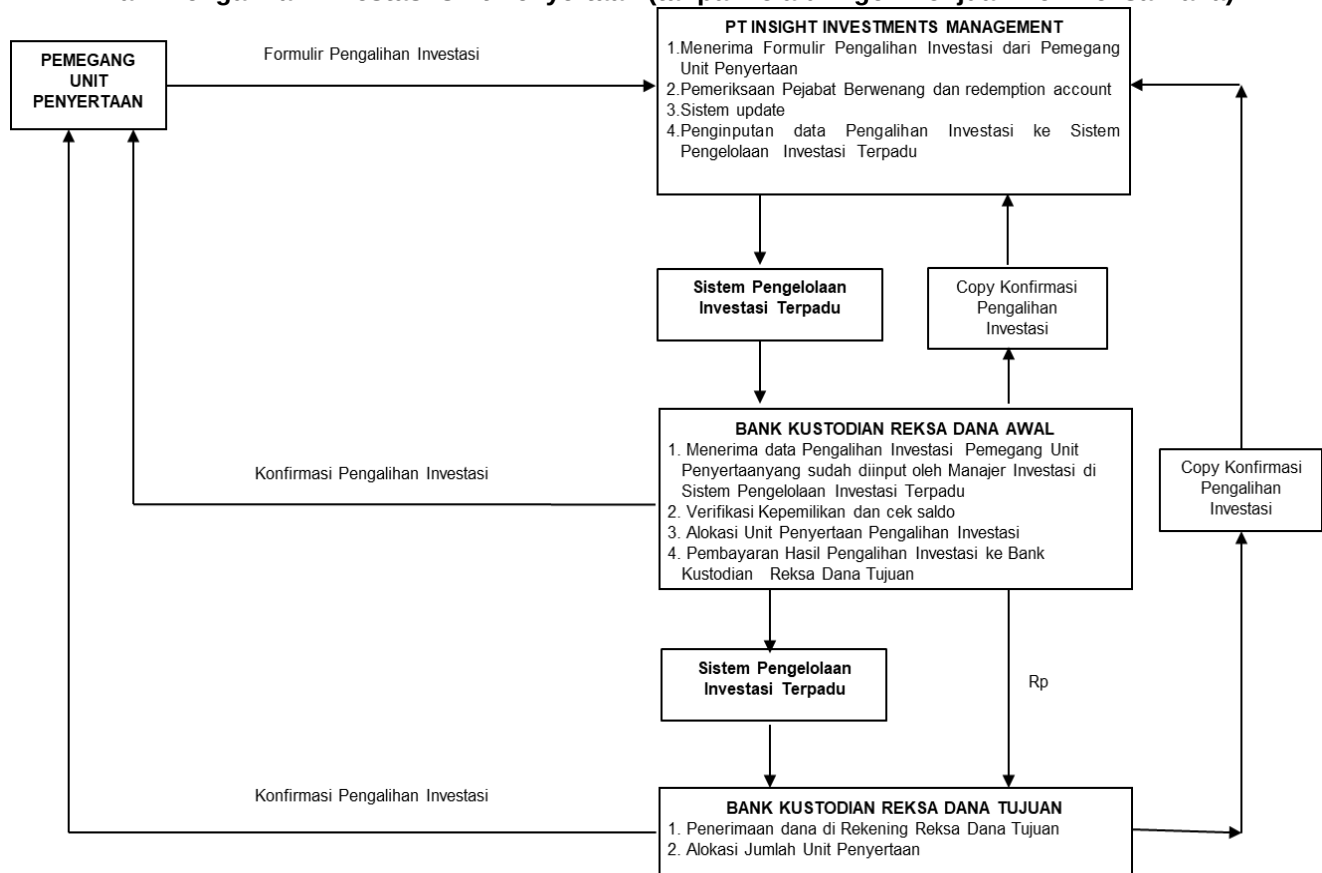


PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA YANG DITUNJUK OLEH MANAJER INVESTASI



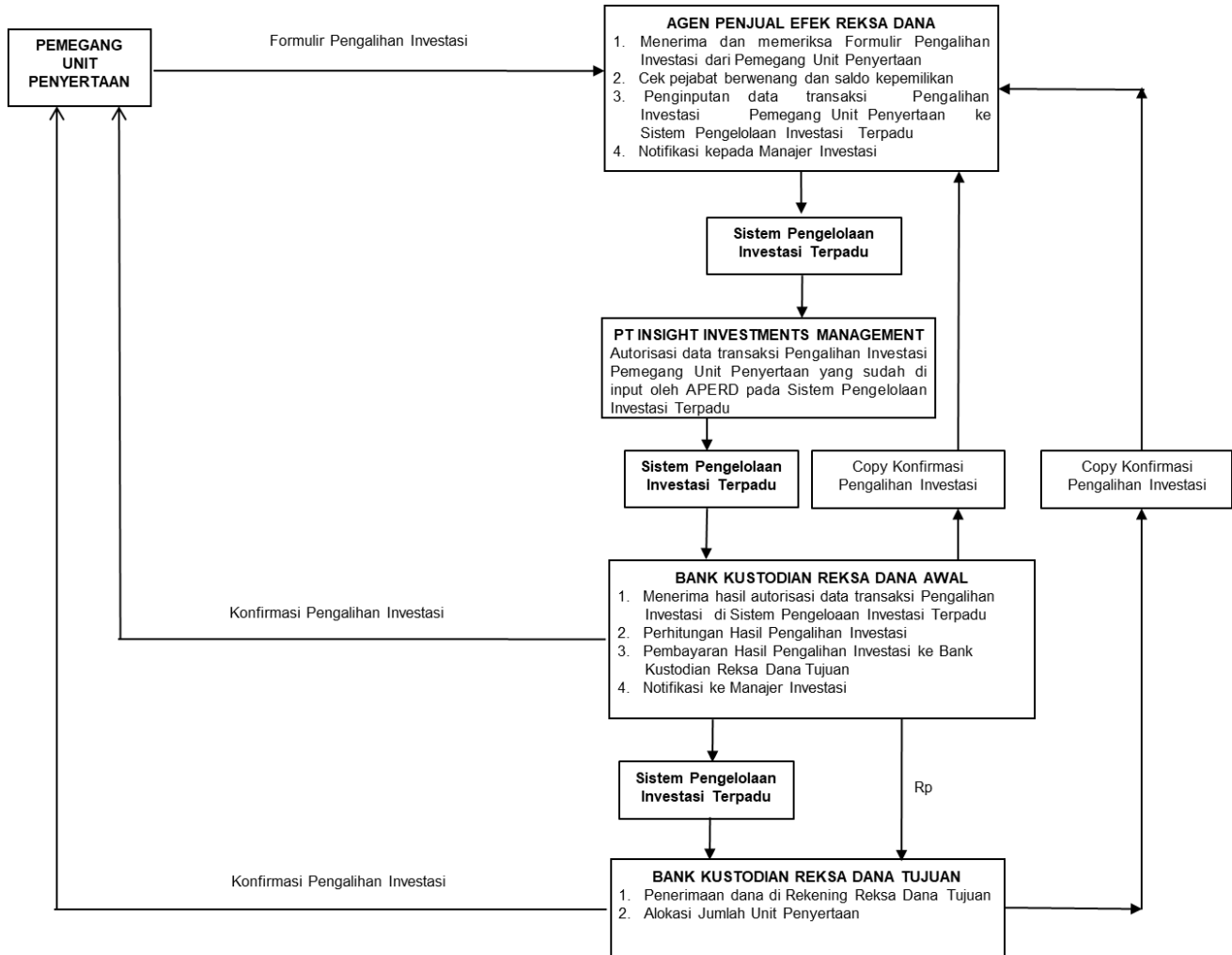
17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersedia juga bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

b. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersedia juga bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan INSIGHT GOVERNMENT FUND (I-GOVT) serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Insight Investments Management
Office 8, Lantai 16-H
SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp: +6221 29333078
Fax : +6221 29333077
Email: marketing@nsights.id
Website: www.insights.id

Bank Kustodian
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Plaza Mandiri, Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190
Telepon (62-21) 52913135 / 5245170 / 52913567
Faksimili (62-21) 5263602/ 5275858
Email : Custody@bankmandiri.co.id

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND

**LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan	1
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3
4. Laporan Arus Kas	4
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Ekiawan Heri Primaryanto
Alamat Kantor	: Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-29333078
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Thomas Harmanto S
Alamat Kantor	: Office-8 Building, 16th Floor, Suite H, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-29333078
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Insight Government Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Insight Government Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan Reksa Dana Insight Government Fund telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Reksa Dana Insight Government Fund tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Insight Government Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Mei 2021
PT Insight Investments Management

Ekiawan Heri Primaryanto
Direktur Utama



Thomas Harmanto S
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tjandraningrum
Jabatan	: Department Head Capital Market Operation
Alamat Kantor	: International Banking and Financial Institutions Group PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190
Nomor Telepon	: 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/4/2021 tertanggal 09 Maret 2021 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai bank custodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Insight Government Fund ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Insight Government Fund Nomor 43 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH., M.Kn Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 07 Mei 2021
Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Tjandraningrum
Head of Department

No. 00208/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/V/2021

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Insight Government Fund

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Insight Government Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Insight Government Fund tanggal 31 Desember 2020 dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

ARIA KANAKA & REKAN
Kantor Akuntan Publik

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping curve followed by a horizontal line and a stylized "L" shape.

Aria Kanaka CPA
No. AP: 0101

7 Mei 2021



REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,2g,3,19		
Efek utang		164.483.970.080	393.312.747.650
Sukuk		20.618.105.400	15.149.346.600
Instrumen pasar uang		2.500.000.000	-
Kas di bank	2c,2f,4,14,19	356.465.988	1.058.256.853
Piutang bunga dan bagi hasil	2f,2g,5,19	2.437.722.807	5.853.626.654
JUMLAH ASET		190.396.264.275	415.373.977.757
<u>LIABILITAS</u>			
Utang pembelian efek	2f,2g,6,19	201.390.667	-
Beban akrual	2d,2f,7,14,19	120.902.117	260.582.935
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan		100.000	-
Utang pajak penghasilan pasal 23	2i	1.601.550	3.697.774
JUMLAH LIABILITAS		323.994.334	264.280.709
<u>NILAI ASET BERSIH</u>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		190.072.269.941	415.109.697.048
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		190.072.269.941	415.109.697.048
Jumlah unit penyertaan yang beredar	8	145.052.972,3688	340.730.894,5793
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2e	1.310,3645	1.218,2919

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN	2h,9		
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil		27.240.605.212	19.487.073.168
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2g	7.753.876.966	5.917.531.486
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2g	2.253.159.032	6.840.358.829
Pendapatan lainnya - jasa giro		74.343.592	61.611.900
Jumlah Pendapatan		37.321.984.802	32.306.575.383
BEBAN			
Beban investasi			
Jasa pengelolaan investasi	2h,10,14	(1.907.757.950)	(1.407.540.325)
Jasa kustodian	2h,11,14	(419.706.743)	(309.658.867)
Lain-lain	2h,12	(2.139.362.120)	(1.360.715.946)
Beban lainnya - pajak final jasa giro		(14.868.718)	(12.322.380)
Jumlah Beban		(4.481.695.531)	(3.090.237.518)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		32.840.289.271	29.216.337.865
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2i,13	-	-
LABA TAHUN BERJALAN		32.840.289.271	29.216.337.865
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		32.840.289.271	29.216.337.865

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Jumlah Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Jumlah	
Aset bersih pada 31 Desember 2018	297.236.041.090	18.143.278.004	-	-	-	315.379.319.094
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	29.216.337.865	-	-	-	29.216.337.865
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(16.332.509.398)	-	-	-	-	(16.332.509.398)
Penjualan Unit Penyertaan	411.026.123.575	-	-	-	-	411.026.123.575
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(324.179.574.088)	-	-	-	-	(324.179.574.088)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2019	367.750.081.179	47.359.615.869	-	-	-	415.109.697.048
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	32.840.289.271	-	-	-	32.840.289.271
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(11.944.171.098)	-	-	-	-	(11.944.171.098)
Penjualan Unit Penyertaan	306.974.400.127	-	-	-	-	306.974.400.127
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(552.907.945.407)	-	-	-	-	(552.907.945.407)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2020	109.872.364.801	80.199.905.140	-	-	-	190.072.269.941

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian aset keuangan - efek utang dan sukuk	(310.423.148.665)	(552.757.513.740)
Penjualan aset keuangan - efek utang dan sukuk	543.991.594.100	465.861.563.700
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(2.500.000.000)	2.000.000.000
Penerimaan bunga dan bagi hasil	29.341.758.718	18.132.287.615
Pembayaran beban operasi	(3.234.278.640)	(3.019.972.364)
Pembayaran pajak	-	-
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	257.175.925.513	(69.783.634.789)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan unit penyertaan	306.974.400.127	411.026.123.575
Perolehan kembali unit penyertaan	(552.907.945.407)	(324.179.574.088)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(11.944.171.098)	(16.332.509.398)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(257.877.716.378)	70.514.040.089
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(701.790.865)	730.405.300
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	1.058.256.853	327.851.553
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	356.465.988	1.058.256.853

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Insight Government Fund (“Reksa Dana”) merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-22/DM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 43 tanggal 13 Mei 2016 di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan dengan jumlah sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit. Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-267/D.04/2016 tanggal 6 Juni 2016. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 43 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk mendapatkan pengembalian investasi yang optimal dan meningkat dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemanusiaan dan/atau Sosial Keagamaan.

Reksa Dana akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (1) Minimum 80% (empat puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah dijual dalam Penawaran Umum; dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan 60% (enam puluh persen) diinvestasikan pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal investasi pada Efek luar negeri, Reksa Dana akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M (Lanjutan)

PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Komite Investasi		Tim Pengelola Investasi	
Ketua	- Ekiawan Heri Primaryanto	Ketua	- Genta Wira Anjalu
Anggota	- Anak Agung Gde Wisnu Wardhana	Anggota	- Nesya Fitrianti Agustini - Camar Remoa

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Insight Investments Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 7 Mei 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Adopsi PSAK dan ISAK baru dan revisian

Pada tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".

Penerapan dari penyesuaian-penyesuaian ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

c. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian dan Bank non Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

f. Instrumen Keuangan

Efektif per tanggal 1 Januari 2020, Reksa Dana telah melakukan penerapan PSAK 71.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, piutang bunga dan bagi hasil, dan kas di bank yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

5) Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK No. 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

g. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek utang (obligasi), sukuk dan instrumen pasar uang (deposito berjangka). Investasi dalam obligasi dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, sedangkan deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

Perbedaan antara nilai tercatat obligasi/sukuk dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan obligasi/sukuk diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari obligasi/sukuk, deposito berjangka dan jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laba rugi.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

i. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2020

Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
Efek Utang							
Efek Utang Pemerintah							
11.500.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	15 September 2026	8,375	12.819.912.500	13.190.500.000	7,03	-
15.329.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	15 Mei 2027	7,000	16.337.035.040	16.438.758.284	8,76	-
13.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	15 Mei 2023	5,625	12.623.104	13.351.702	0,01	-
14.492.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	15 Maret 2034	8,375	15.433.603.208	16.973.030.400	9,05	-
13.048.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	15 Mei 2029	8,250	13.772.857.884	14.985.680.192	7,99	-
17.339.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	15 April 2039	8,375	18.409.512.127	20.515.504.800	10,94	-
15.554.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	15 Juni 2035	7,500	17.198.586.301	17.203.066.188	9,17	-
13.486.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	15 September 2030	7,000	14.346.381.932	14.541.940.314	7,75	-
13.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	15 April 2040	7,500	13.955.771.273	14.394.718.000	7,67	-
12.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	15 Februari 2031	6,500	12.593.400.000	12.584.700.000	6,71	-
Efek Utang Perusahaan							
5.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri B	25 Juni 2024	9,750	5.007.500.000	5.050.000.000	2,69	idA-
200.000.000	Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017	22 Juni 2022	9,250	200.780.000	200.740.800	0,11	idA-
200.000.000	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Seri C	19 Februari 2021	9,600	200.640.000	200.569.400	0,11	idAAA
1.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri A	6 Juni 2021	7,500	1.003.000.000	1.002.783.000	0,53	idAAA
12.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019	22 Februari 2022	11,150	12.032.437.633	11.858.688.000	6,32	idBBB-
5.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	5 Juli 2022	9,950	4.991.400.000	4.849.495.000	2,58	idBBB-
500.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	30 Oktober 2022	9,750	473.440.769	480.444.000	0,26	idBBB-
149.661.000.000	Jumlah Efek Utang				164.483.970.080	87,68	
Sukuk							
17.300.000.000	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,875	19.446.534.414	20.618.105.400	10,99	-
Instrumen Pasar Uang							
2.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4 Januari 2021	3,000	2.500.000.000	2.500.000.000	1,33	-
169.461.000.000	Jumlah				187.602.075.480	100,00	

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2019

Nilai Nominal (Rp)	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Bagi Hasil per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp)	Nilai Pasar (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi (%)	Peringkat
Efek Utang							
Efek Utang Pemerintah							
10.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	15 September 2026	8,375	10.610.000.000	10.737.530.000	2,60	-
24.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	15 Mei 2027	7,000	23.763.360.000	23.994.000.000	5,87	-
13.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	15 Mei 2023	5,625	12.623.110	12.720.773	0,00	-
54.492.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	15 Maret 2034	8,375	58.032.561.142	58.415.424.000	14,30	-
25.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	15 Maret 2024	8,375	26.360.600.000	26.701.500.000	6,54	-
5.500.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	15 Mei 2038	7,500	5.020.400.000	5.451.446.000	1,33	-
54.339.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	15 April 2039	8,375	57.693.896.965	58.079.153.370	14,22	-
62.686.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	15 September 2030	7,000	61.545.718.174	62.271.144.052	15,25	-
15.000.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	15 April 2040	7,500	14.944.500.000	14.912.400.000	3,65	-
2.369.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	15 Mei 2024	8,125	2.367.498.502	2.525.946.250	0,62	-
34.048.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	15 Mei 2029	8,250	35.939.474.650	36.758.493.184	9,00	-
62.671.000.000	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	15 Juni 2035	7,500	62.331.579.830	62.881.010.521	15,39	-
Efek Utang Perusahaan							
5.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Tahun 2019 Seri B	25 Juni 2024	9,750	5.007.500.000	5.004.350.000	1,23	idA-
1.500.000.000	Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C	22 November 2026	8,550	1.516.050.000	1.525.545.000	0,37	idAAA(sy)
2.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Tahun 2017	6 Juni 2027	8,070	2.002.800.000	1.978.986.000	0,48	idAAA
11.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A	6 Juli 2021	8,250	10.902.100.000	11.022.000.000	2,70	idA+
9.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	5 Juli 2022	9,950	9.003.600.000	8.961.750.000	2,19	BBB+(idn)
1.100.000.000	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	30 Oktober 2022	9,750	1.100.330.000	1.099.048.500	0,27	BBB+(idn)
1.000.000.000	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	28 September 2023	8,250	964.600.000	980.300.000	-	idA-
380.718.000.000	Jumlah Efek Utang				393.312.747.650	96,28	
Sukuk							
5.100.000.000	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	15 November 2031	8,875	5.315.501.615	5.576.829.600	1,37	-
3.000.000.000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A	8 September 2020	7,050	3.003.600.000	3.008.817.000	0,74	idAAA(sy)
6.500.000.000	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Seri B	6 Juni 2021	7,500	6.410.300.000	6.563.700.000	1,61	idAAA(sy)
14.600.000.000	Jumlah Sukuk				15.149.346.600	3,72	
395.318.000.000	Jumlah				408.462.094.250	100,00	

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DI BANK

Akun ini merupakan dana milik Reksa Dana yang ditempatkan di:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	301.106.022	339.327.114
PT Bank Central Asia Tbk.	46.849.398	613.911.206
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	8.510.568	105.018.533
Jumlah	356.465.988	1.058.256.853

5. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Efek utang dan sukuk	2.437.558.423	5.853.626.654
Instrumen pasar uang	164.384	-
Jumlah	2.437.722.807	5.853.626.654

6. UTANG PEMBELIAN EFEK

Akun ini terdiri dari utang atas pembelian efek Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp 201.390.667.

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jasa pengelolaan investasi	86.483.721	199.679.847
Jasa kustodian	19.378.760	44.743.077
Lain-lain	15.039.636	16.160.011
Jumlah	120.902.117	260.582.935

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemodal	100,00	145.052.972,3688	100,00	340.730.894,5793
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	100,00	145.052.972,3688	100,00	340.730.894,5793

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pendapatan investasi		
<u>Pendapatan bunga dan bagi hasil</u>		
Efek utang dan sukuk	27.159.305.519	19.176.755.443
Instrumen pasar uang	81.299.693	310.317.725
Jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil	27.240.605.212	19.487.073.168
Keuntungan investasi		
yang telah direalisasi	7.753.876.966	5.917.531.486
Keuntungan investasi		
yang belum direalisasi	2.253.159.032	6.840.358.829
Pendapatan lainnya - jasa giro	74.343.592	61.611.900
Jumlah	37.321.984.802	32.306.575.383

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Insight Investments Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 0,75% per tahun dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp 1.907.757.950 dan Rp 1.407.540.325 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,20% per tahun dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp 419.706.743 dan Rp 309.658.867 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp 2.139.362.120 dan Rp 1.360.715.946 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum beban pajak penghasilan	32.840.289.271	29.216.337.865
Beda temporer:		
Keuntungan yang belum direalisasikan selama tahun berjalan	(2.253.159.032)	(6.840.358.829)
Beda tetap:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	4.481.695.531	3.090.237.518
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:		
Efek utang dan sukuk	(27.159.305.519)	(19.176.755.443)
Instrumen pasar uang	(81.299.693)	(310.317.725)
Jasa giro	(74.343.592)	(61.611.900)
Keuntungan yang telah direalisasikan selama tahun berjalan	(7.753.876.966)	(5.917.531.486)
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Insight Investments Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	301.106.022
Beban akrual	86.483.721	19.378.760
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	1.907.757.950	419.706.743

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

	2019	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	339.327.114
Beban akrual	199.679.847	44.743.077
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	1.407.540.325	309.658.867

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Insight Investments Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek utang dan sukuk, instrumen pasar uang dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2020			
	Efek Utang dan Sukuk	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi				
Pendapatan bunga dan bagi hasil	27.159.305.519	81.299.693	-	27.240.605.212
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	7.753.876.966	-	-	7.753.876.966
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2.253.159.032	-	-	2.253.159.032
Pendapatan lainnya	-	-	74.343.592	74.343.592
Jumlah pendapatan	37.166.341.517	81.299.693	74.343.592	37.321.984.802
Jumlah beban	(4.456.158.386)	(13.339.233)	(12.197.912)	(4.481.695.531)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	32.710.183.131	67.960.460	62.145.680	32.840.289.271
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	32.710.183.131	67.960.460	62.145.680	32.840.289.271
Penghasilan komprehensif lain				
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan				32.840.289.271

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2020

	Efek Utang dan Sukuk	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	187.539.633.903	2.500.164.384	-	190.039.798.287
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	356.465.988	356.465.988
Jumlah aset	187.539.633.903	2.500.164.384	356.465.988	190.396.264.275
Liabilitas				
Liabilitas segmen	201.390.667	-	-	201.390.667
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	122.603.667	122.603.667
Jumlah liabilitas	201.390.667	-	122.603.667	323.994.334

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

2019

	Efek Utang dan Sukuk	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi				
Pendapatan bunga dan bagi hasil	19.176.755.443	310.317.725	-	19.487.073.168
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	5.917.531.486	-	-	5.917.531.486
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	6.840.358.829	-	-	6.840.358.829
Pendapatan lainnya	-	-	61.611.900	61.611.900
Jumlah pendapatan	31.934.645.758	310.317.725	61.611.900	32.306.575.383
Jumlah beban	(3.031.443.237)	(49.054.730)	(9.739.551)	(3.090.237.518)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	28.903.202.521	261.262.995	51.872.349	29.216.337.865
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	28.903.202.521	261.262.995	51.872.349	29.216.337.865
Penghasilan komprehensif lain				
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan				29.216.337.865

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2019

	Efek Utang dan Sukuk	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	414.315.720.904	-	-	414.315.720.904
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.058.256.853	1.058.256.853
Jumlah aset	414.315.720.904	-	1.058.256.853	415.373.977.757

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

31 Desember 2019				
	Efek Utang dan Sukuk	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	264.280.709	264.280.709
Jumlah liabilitas	-	-	264.280.709	264.280.709

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

2020				
Nama Efek	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
<u>Efek Utang Permerintah</u>				
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	20.000.000.000	22.547.500.000	18.500.000.000	20.826.950.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	15.329.000.000	16.384.858.600	24.000.000.000	25.446.200.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	-	-	40.000.000.000	43.524.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	-	-	25.000.000.000	27.247.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	27.000.000.000	29.284.900.000	27.000.000.000	28.687.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	1.000.000.000	1.009.000.000	6.500.000.000	6.561.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	3.450.000.000	3.659.415.000	5.819.000.000	6.239.747.200
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	-	-	21.000.000.000	23.066.650.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	-	-	37.000.000.000	37.558.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	27.437.000.000	28.405.192.832	74.554.000.000	74.764.481.400
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	13.486.000.000	14.437.520.900	62.686.000.000	63.447.583.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	26.000.000.000	27.038.400.000	28.000.000.000	28.667.100.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	24.000.000.000	24.374.762.000	12.000.000.000	12.591.600.000
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	36.300.000.000	40.265.660.000	24.100.000.000	27.165.150.000
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS023	2.625.000.000	2.798.250.000	2.625.000.000	2.844.712.500
<u>Efek Utang Perusahaan</u>				
Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017	200.000.000	200.780.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017	-	-	2.000.000.000	1.955.000.000
Obligasi I Pelindo IV Gerbang Nusantara Tahun 2018 Seri A	1.000.000.000	994.400.000	1.000.000.000	997.000.000
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C	-	-	1.500.000.000	1.504.500.000

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Nama Efek	2020			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII Tahun 2016 Seri C	200.000.000	200.640.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Seri D	2.500.000.000	2.475.500.000	2.500.000.000	2.548.750.000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri A	1.000.000.000	1.000.300.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap V Tahun 2017 Seri C	6.000.000.000	6.199.200.000	6.000.000.000	6.111.000.000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap I Tahun 2018 Seri A	1.000.000.000	1.003.000.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C	5.200.000.000	5.191.680.000	5.200.000.000	5.362.400.000
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap V Tahun 2019 Seri A	2.000.000.000	2.008.000.000	2.000.000.000	2.000.960.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri A	2.000.000.000	1.970.000.000	2.000.000.000	1.939.000.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019 Seri A	33.500.000.000	33.620.970.000	21.500.000.000	21.188.750.000
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A	7.000.000.000	6.972.800.000	18.000.000.000	18.059.240.000
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2019 Seri B	2.000.000.000	2.040.400.000	2.000.000.000	2.043.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	1.000.000.000	979.200.000	5.000.000.000	4.733.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	5.400.000.000	5.054.400.000	6.000.000.000	5.601.500.000
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	10.000.000.000	9.825.000.000	10.000.000.000	9.169.100.000
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	-	-	1.000.000.000	872.000.000
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2019 Seri C	1.900.000.000	1.901.710.000	1.900.000.000	1.954.720.000
Obligasi Jasa Marga XIV Seri JM-10 Tahun 2010	7.000.000.000	7.097.200.000	7.000.000.000	7.043.750.000
Jumlah Efek Utang	285.527.000.000	298.940.639.332	504.384.000.000	522.722.344.100

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Nama Efek	2020			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
<u>Sukuk</u>				
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B	5.000.000.000	5.076.000.000	5.000.000.000	5.098.000.000
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B	1.500.000.000	1.602.300.000	1.500.000.000	1.602.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Seri B	-	-	6.500.000.000	6.536.450.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 Seri A	2.000.000.000	2.001.100.000	2.000.000.000	2.012.400.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A	3.000.000.000	3.004.500.000	6.000.000.000	6.020.400.000
Jumlah Sukuk	11.500.000.000	11.683.900.000	21.000.000.000	21.269.250.000
Jumlah	297.027.000.000	310.624.539.332	525.384.000.000	543.991.594.100
Nama Efek	2019			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
<u>Efek Utang Pemerintah</u>				
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0031	-	-	2.000.000.000	2.130.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0037	-	-	5.000.000.000	6.268.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0043	-	-	3.000.000.000	3.288.900.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0044	-	-	1.000.000.000	1.116.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0047	-	-	1.000.000.000	1.151.300.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	-	-	20.000.000.000	23.687.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	10.000.000.000	10.610.000.000	-	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	-	-	24.500.000.000	27.419.418.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059	25.000.000.000	24.753.500.000	7.000.000.000	6.802.600.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0061	-	-	1.000.000.000	991.400.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	200.000.000	187.760.000	23.000.000.000	21.600.900.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	69.492.000.000	73.339.967.736	15.000.000.000	16.112.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	20.000.000.000	21.285.000.000	30.000.000.000	31.371.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	5.000.000.000	5.009.500.000	15.000.000.000	15.765.300.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	14.951.000.000	15.713.501.000	20.451.000.000	22.016.247.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	-	-	7.257.000.000	7.185.822.900

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Nama Efek	2019			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075	-	-	2.000.000.000	1.969.400.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077	500.000.000	527.100.000	45.986.000.000	47.942.865.800
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0078	55.346.000.000	58.239.695.200	50.100.000.000	52.886.150.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0079	93.339.000.000	97.967.091.800	39.000.000.000	40.657.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	62.671.000.000	62.331.579.830	-	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	62.686.000.000	61.545.718.174	-	-
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	20.000.000.000	19.926.000.000	5.000.000.000	4.961.000.000
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS004	2.500.000.000	1.931.250.000	2.500.000.000	1.966.250.000
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	1.100.000.000	875.820.000	1.100.000.000	896.060.000
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS012	1.500.000.000	1.523.100.000	2.000.000.000	2.199.400.000
Efek Utang Perusahaan				
Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013 Seri B	-	-	5.000.000.000	4.942.000.000
Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Tahun 2019 Seri A	4.000.000.000	4.001.600.000	4.000.000.000	4.002.300.000
Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap II Tahun 2019 Seri B	5.000.000.000	5.007.500.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan II ADHI Tahap I Tahun 2017	-	-	1.000.000.000	994.000.000
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A	-	-	3.000.000.000	3.001.800.000
Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri B	-	-	9.000.000.000	9.010.800.000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 Seri A	8.000.000.000	8.048.000.000	8.000.000.000	8.048.000.000
Obligasi PLN IX Tahun 2007 Seri B	-	-	1.000.000.000	1.058.700.000
Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap I Tahun 2018 Seri A	-	-	5.500.000.000	5.167.250.000
Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	-	-	1.500.000.000	1.429.650.000
Obligasi Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2015	3.000.000.000	3.045.600.000	19.900.000.000	20.152.550.000
Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A	13.000.000.000	12.884.300.000	2.000.000.000	1.993.800.000
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2017 Seri B	3.000.000.000	3.014.400.000	3.000.000.000	3.011.400.000
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	11.000.000.000	11.004.400.000	2.000.000.000	2.002.200.000
Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	1.100.000.000	1.100.330.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A	-	-	500.000.000	493.800.000
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016	4.000.000.000	4.004.800.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	12.000.000.000	12.002.400.000	12.000.000.000	11.665.600.000

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Nama Efek	2019			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai nominal	Harga beli	Nilai nominal	Harga jual
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 Seri A	-	-	11.000.000.000	11.079.100.000
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B	-	-	3.000.000.000	2.811.300.000
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	-	-	2.000.000.000	1.892.200.000
Sukuk				
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A	-	-	5.000.000.000	5.230.000.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap I Tahun 2018 Seri B	10.000.000.000	9.862.000.000	3.500.000.000	3.488.800.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A	23.000.000.000	23.015.600.000	20.000.000.000	19.999.800.000
Jumlah	541.385.000.000	552.757.513.740	448.794.000.000	465.861.563.700

17. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	2020	2019
Kenaikan hasil investasi (%)	14,32	11,87
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	14,32	11,87
Beban investasi (%)	1,35	0,85
Perputaran portofolio	1,03	1,28
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas di bank dan piutang bunga dan bagi hasil. Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual dan utang pembelian efek.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko suku bunga dan bagi hasil, risiko likuiditas dan risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereview dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko kredit

Aset keuangan Reksa Dana yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri dari portofolio efek, kas di bank dan piutang bunga dan bagi hasil. Reksa Dana memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif.

Risiko kredit Reksa Dana timbul dari kegagalan bayar pihak lain, dengan risiko maksimum sama dengan jumlah tercatat instrumen tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit secara signifikan.

b. Risiko suku bunga dan bagi hasil

Risiko suku bunga dan bagi hasil arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga dan bagi hasil pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga dan bagi hasil pasar.

Saat ini, Reksa Dana tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko tingkat suku bunga dan bagi hasil. Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana tidak mempunyai liabilitas keuangan yang memiliki risiko suku bunga dan bagi hasil.

c. Risiko likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan arus kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Reksa Dana secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam melakukan penggalangan dana.

d. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Reksa Dana yang tercatat dalam bursa efek, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai obligasi dan sukuk maupun efek pendapatan tetap.

REKSA DANA INSIGHT GOVERNMENT FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

31 Desember 2020				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek utang	164.483.970.080	164.483.970.080	-	-
Sukuk	20.618.105.400	20.618.105.400	-	-
Instrumen pasar uang	2.500.000.000	-	2.500.000.000	-
Kas di bank	356.465.988	-	356.465.988	-
Piutang bunga dan bagi hasil	2.437.722.807	-	2.437.722.807	-
Jumlah	190.396.264.275	185.102.075.480	5.294.188.795	-
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	121.002.117	-	121.002.117	-
Utang pembelian efek	201.390.667	-	201.390.667	-
Jumlah	322.392.784	-	322.392.784	-
31 Desember 2019				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
	Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3)
Aset Keuangan				
Portofolio efek				
Efek utang	393.312.747.650	393.312.747.650	-	-
Sukuk	15.149.346.600	15.149.346.600	-	-
Kas di bank	1.058.256.853	-	1.058.256.853	-
Piutang bunga dan bagi hasil	5.853.626.654	-	5.853.626.654	-
Jumlah	415.373.977.757	408.462.094.250	6.911.883.507	-
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	260.582.935	-	260.582.935	-

IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 26 FEBRUARI 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2020 s/d tanggal 26 Februari 2021	Periode 12 bulan terakhir dari 26 Februari 2021	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 26 Februari 2021	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 26 Februari 2021	3 tahun kalender terakhir		
					2018	2019	2020
Total Hasil Investasi (%)	2,24%	1,85%	2,53%	0,00%	-2,27%	11,87%	14,32%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran (%)	2,24%	1,85%	2,53%	0,00%	-2,27%	11,87%	14,32%
Biaya Operasi (%)	0,21%	0,13%	0,10%	0,00%	0,98%	0,85%	1,35%
Perputaran Portofolio	1:0,16	1:0,20	1:0,09	1:0,00	1:1,25	1:1,28	1:1,03
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-

* Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.